

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas Pelayanan

2.1.1 Definisi Efektivitas

Pada dasarnya manusia membutuhkan adanya pelayanan Publik, Substansi pelayanan publik selalu dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Siapapun bentuk institusi pelayanannya, maka yang terpenting adalah bagaimana memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan.

Pelayanan umum pada Samsat Kecamatan sumber Kabupaten Cirebon merupakan wujud dari implementasi dari sebuah pelayanan umum/ Publik.

Menurut Akmal (2006:36) menyatakan bahwa:

“Efektivitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya (*doing the things*) atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil”

Menurut Gie (2000:24) menyatakan bahwa:

“Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diterapkan.”

Menurut Gibson (2000:28) Menyatakan bahwa:

“Efektivitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan Hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat, keunggulan dan pengembangan.”

Efektivitas menurut Mahmudi (2015:86) mengatakan bahwa:

“Hubungan antara output dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output* terhadap pencapaian tujuan maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Jika ekonomi berfokus pada input dan efisiensi pada output atau proses maka efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan.”

Peneliti ini ditunjuk untuk menganalisis mengenai efektivitas pelayanan yang ada di kantor samsat sumber Kabupaten Cirebon. Apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas pelayanan samsat sumber kabupaten Cirebon untuk itu penulis menggunakan dimensi – dimensi beberapa kriteria yang digunakan untuk mengukur efektivitas kerja, dari organisasi yang memberikan pelayanan, Steers (1977:96), mengatakan yang terbaik dalam meneliti efektivitas ialah memperhatikan secara serempak tiga buah konsep yang saling berkaitan yaitu:

1. Optimalisasi tujuan – tujuan

Cara seperti disebut anggaran berdimensi ganda, dan lebih objektif daripada hanya hanya menggunakan satu anggaran saja, misalnya

hanya dari segi tujuan. Dengan ancangan optimalisasi tujuan- tujuan memungkinkan dikenalnya bermacam- macam tujuan, meskipun tampaknya sering saling bertentangan. Dalam kaitannya dengan optimalisasi tujuan efektivitas itu dinilai menurut ukuran seberapa jauh suatu organisasi berhasil mencapai tujuan – tujuan yang layak dicapai yang satu sama lain saling berkaitan.

2. Perspektif system

Yang dimaksud dengan ancangan system ialah menggunakan system terbuka, yaitu pandangan terhadap organisasi yang saling berkaitan dan berhubungan dengan lingkungan. Dengan ancangan ini perhatian lebih diarahkan pada persoalan – persoalan mengenai saling hubungan dengan lingkungannya. Dengan ancangan ini perhatian lebih diarahkan pada persoalan – persoalan mengenai saling hubungan, struktur, dan saling ketergantungan satu sama lain. Sistem ini menca-kup tiga komponen, ialah input, *procces*, dan output. Sebagai system, suatu organisasi menerima input dari lingkungannya, kemudian memprosesnya, dan selanjutnya memberikan output kepada lingkungannya. Tanpa adanya input dari lingkungannya, suatu organisasi akan mati. Demikian juga, tidak memberikan output kepada lingkungannya, suatu organisasi akan mati. Jadi, efektivitas tidak hanya dilihat dari segi tujuan semata- mata, melainkan juga dari segi system.

3. Tekanan pada segi prilaku manusia dalam susunan organisasi.

Prilaku manusia dalam organisasi. Ancangan ini digunakan karena atas dasar realitanya bahwa tiap- tiap organisasi dalam mencapai tujuannya selalu menggunakan prilaku manusia sebagai alatnya. Justru karena faktor manusianya lah suatu organisasi tidak efektif.

Beberapa Penjelasan di atas maka definisi efektivitas adalah sebuah sifat keunggulan dan pengembangan yang berfokus kepada sebuah hasil yang diharapkan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan dengan efektif.

2.1.2 Definisi Pelayanan

Menurut Chase (1978) lebih tegas menyatakan bahwa:

“Pelayanan adalah proses yang melibatkan hubungan dengan

Masyaraka (*Procceses inloving custumer contact*).”

Menurut *American Marketing Assosiciation*, seperti dikutip oleh Donald (1984:22) bahwa:

“Pelayanan pada dasarnya adalah merupakan kegiatan atau manfaat Yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihaklain dan pada hakekatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.”

Menurut Lovelock (1991:7) bahwa:

“*Service* adalah produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami.” Artinya *service* merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat atau tahan lama, tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan.

Menurut Poerwadarminta, (1995:571) bahwa:

“Aktivitas yang diberikan untuk membantu menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihaklain.”

Berdasarkan keputusan Manteri Perdayagunaan aparatur Negara Nomor 63

Tahun 2003, Definisi dari Pelayanan umum adalah:

“Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan dilingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menurut Keputusan Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63

Tahun 2003 tentang Pendoman Pelayanan Publik, pelayanan publik dapat dibagi menjadi tiga jenis kelompok, antara lain:

1. Kelompok Pelayanan Administrasi

Pelayanan yang menghasilkan berbafai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan publik.

2. Kelompok Pelayanan Barang

Pelayanan barang yang menghasilkan berbagai bentuk/jasa barang yang digunakan oleh publik.

3. Kelompok Pelayanan Jasa

Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik.

Mengikuti definisi diatas, Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didentifikasikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan (ratminto dan Atik Septi Winarsih,2007:4-5).

Beberapa Definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Pelayanan adalah aktivitas yang diberikan untuk membantu menyiapkan dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak kepada pihaklain.

Selain itu, efektivitas merupakan salah satu pencapaian yang ingin diraih oleh instansi pemerintah agar dapat memuaskan masyarakat. Yang di dasari oleh efektivitas adalah tujuan yang ingin di capai sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan. Maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas

pelayanan publik adalah tercapainya kegiatan suatu pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Sedangkan Penyelenggara pelayanan publik menurut Bab 1 ayat 2 UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, Lembaga, independent yang dibentuk berdasarkan undang – undang untuk kegiatan pelayanan publik. Dari pengertian dan penjelasan tersebut, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan public, yaitu: *Unsur pertama*, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu pemerinta/pemerintah daerah, *unsur kedua*, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan *unsur ketiga*, adalah kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan (pelanggan).

Unsur pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai *regulator* (pembuat aturan) dan sebagai pemegang monopoli layanan, dan menjadikan Pemda bersikap statis dalam memberikan layanan karena layanannya memang dibutuhkan atau diperlukan oleh orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Posisi ganda inilah yang menjadi salah satu fator penyebab buruknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah, karena akan sulit memilih dan memilah antar kepentingan menjalankan fungsi regulator dan menjalankan fungsi meningkatkan pelayanan. Unsur kedua, adalah orang, masyarakat atau organisasi yang berkepentingan atau memerlukan layanan (penerima layanan), pada dasarnya tidak memiliki daya tawar atau tidak dalam posisi yang setara untuk menerima layanan, sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan peyanana yang baik. Posisi inilah yang mendorong terjadinya

komunikasi dua arah untuk melakukan KKN dan memperburuk citra pelayanan dengan mewabahnya pungli, dan ironisnya dianggap menguntungkan. Unsur ketiga, adalah kepuasan pelanggan penerima pelayanan, unsur kepuasan pelanggan menjadi perhatian penyelenggara pelayanan (pemerintah), untuk menetapkan arah kebijakan pelayanan publik yang berorientasi untuk memuaskan pelanggan, dan dilakukan melalui upaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja manajemen pemerintah daerah.

2.2 STNK

2.2.1 Definisi STNK

Surat Tanda Nomor Kendaraan disingkat (STNK) adalah tanda bukti pendaftaran dan pengesahan suatu kendaraan bermotor berdasarkan identitas dan kepemilikannya yang telah didaftar di Indonesia, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) diterbitkan oleh Sistem administrasi manunggal satu atap (Samsat), yakni tempat pelayanan penerbitan atau pengesahan STNK oleh tiga instansi, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Dinas Pendapatan, dan PT. Jasa Raharja (Persero). STNK berisi identitas kepemilikan nomor polisi, (nama pemilik, alamat pemilik) dan identitas kendaraan bermotor (merk/tipe, jenis/model, tahun pembuatan/perakitan, isi silinder, warna, nomor rangka/NIK, nomor mesin, nomor BPKB, warna TNKB, bahan bakar, kode lokasi, dsb). Nomor polisi dan masa berlaku yang tertera dalam STNK kemudian dicetak pada pelat nomor untuk dipasang pada kendaraan bermotor bersangkutan. Masa berlaku STNK adalah lima

tahun, dan setiap perpanjangan STNK satu tahun, kendaraan diharuskan untuk cek fisik, yakni pengecekan nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dikeluarkan Satlantas Polri.

Apabila sebuah kendaraan bermotor berganti nama pemilik pada STNK, maka dikenakan BBN-KB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor).

Secara umum perpanjangan STNK harus selalu melalui pengesahan setiap tahun yakni perpanjangan tahunan. Pajak STNK meliputi Pajak kendaraan bermotor dan Jasa Raharja yang dapat dilaksanakan di Polres, Samsat atau di layanan online Samsat Keliling.

2.2.2 Syarat Dalam Perpanjangan STNK Tahunan

1. Membawa KTP Asli dan *Foto Copy*
2. Membawa STNK Asli dan *Foto Copy*
3. Biaya Pembayaran
4. Mengisi Formulir
5. Memasukkan Formulir Ke Loket
6. Pembayaran Pajak
7. Penerimaan STNK

2.2.3 Syarat Perpanjangan STNK 5 Tahun

Proses perpanjangan STNK ada yang dapat dilakukan 5 tahun sekali serta pembayaran pajak kendaraan. Syarat memperpanjang STNK 5 tahun sekali ini lebih

kompleks daripada yang tahunan. Berikut adalah beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pengendara.

- STNK Asli Dan *Foto Copy*

Berkas pertama yang harus dibawa oleh pemilik kendaraan saat melakukan perpanjangan adalah STNK asli dan *foto copy*. STNK ini digunakan sebagai berkas yang harus diberikan kepada petugas samsat.

- Membawa KTP

Kartu tanda penduduk yang harus dibawa oleh pemilik ini sesuai dengan nama yang tertera di STNK. KTP yang disertakan ini digunakan sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang sedang diperpanjang STNK-nya.

- Kendaraan Yang Diperpanjang STNK-nya

Persyaratan perpanjangan STNK berikutnya adalah pemilik wajib membawa kendaraannya. Sebab saat proses perpanjangan ini kendaraan akan digesek nomor rangka dan mesinnya. Pengecekan nomor ini dilakukan oleh petugas samsat.

- Wajib Membawa BPKB

Bukti pemilik kendaraan bermotor yang asli wajib dibawa saat proses perpanjangan STNK. BPKB ini digunakan sebagai bukti kepemilikan kendaraan yang harus diserahkan oleh petugas samsat.

- Biaya Pembayaran

Jumlah uang yang perlu disiapkan oleh para pemilik kendaraan adalah sebesar biaya pajak yang sudah ditetapkan. Jumlah biaya yang harus dikeluarkan ini berbeda di setiap jenis kendaraan. Biaya pembayaran yang perlu disiapkan ini juga bisa di cek secara online.

2.2.4 Proses Perpanjangan STNK 5 Tahunan

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui oleh pemilik kendaraan untuk bisa menyelesaikan proses perpanjangan STNK 5 tahunan. Proses perpanjangan ini bisa dilakukan dengan langsung mendatangi samsat. Sementara pembayaran pajak kendaraannya bisa dilakukan secara online.

Perpanjangan STNK mobil dan motor 5 tahunan memiliki proses yang sama. Lalu, apa saja proses yang harus dilalui para pemilik kendaraan dalam melakukan perpanjangan STNK? Berikut ulasannya.

- Menyiapkan Dokumen Yang Dibutuhkan

Hal pertama yang paling penting saat akan melakukan perpanjangan STNK adalah melengkapi berkas atau dokumen persyaratan. Dokumen ini wajib untuk dipenuhi para pemilik kendaraan dan dipersiapkan dengan baik agar tidak ada yang tertinggal.

- Melakukan Cek Fisik Kendaraan

Cara perpanjangan STNK untuk jangka 5 tahunan ini selanjutnya adalah pengecekan kendaraan. Tahap pengecekan ini tidak memerlukan waktu yang singkat. Proses ini berguna untuk mengecek nomor rangka dan mesin dan dilakukan oleh petugas samsat.

- Pengambilan Blanko Cek Fisik

Pemilik kendaraan wajib mengambil blanko hasil pengecekan fisik agar bisa melakukan proses perpanjangan yang selanjutnya. Blanko yang sudah diambil kemudian diserahkan pada loket bersangkutan.

- Mengisi Formulir Perpanjangan STNK Yang Sudah Tersedia

Formulir perpanjangan STNK ini terdiri dari 2 macam, yaitu tahunan dan 5 tahunan. Data yang perlu diisi ini harus asli. Berkas formulir bisa didapatkan pada loket perpanjangan STNK.

- Menyerahkan Persyaratan Perpanjangan

Tahap selanjutnya pada cara perpanjangan STNK adalah menyerahkan berkas persyaratan yang sudah disiapkan, kecuali BPKP. Semua berkas ini dikumpulkan jadi 1 di dalam map atau distaples dan diserahkan ke loket pendaftaran.

- Menunggu Panggilan

Proses menunggu panggilan ini harus dilalui oleh para pemilik kendaraan yang melakukan perpanjangan STNK. Agar tidak terlalu lama menunggu sebab antri yang panjang, maka Anda bisa mengantisipasinya dengan datang lebih pagi ke samsat tempat perpanjangan STNK.

- Pembayaran Pajak

Proses pembayaran pajak ini bisa dilakukan secara online melalui bank atau datang langsung ke kasir yang ada di samsat.

Besaran pajak yang dibayarkan ini sesuai dengan surat dari petugas samsat. Apabila cara perpanjangan STNK terakhir ini sudah selesai, maka Anda bisa mengganti plat nomor baru.

Melakukan perpanjangan STNK mobil maupun motor adalah kewajiban setiap pemilik kendaraan. STNK ini adalah dokumen penting yang harus dibawa saat pengendara berada di jalan raya, terutama saat berpergian. Identitas pemilik kendaraan bermotor pun bisa diketahui melalui STNK. Syarat perpanjangan STNK

mobil maupun motor harus dipenuhi agar proses bisa berjalan dengan lancar. Sebelum berangkat ke samsat untuk melakukan perpanjangan, sebaiknya melakukan pengecekan berkas berkali-kali terlebih dahulu supaya tidak ada yang tertinggal.

2.3 PAJAK

2.3.1 Definisi Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak yaitu:

“Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Definisi pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Rohman soemitro (1979:32) menyatakan bahwa:

“Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*yang dapat dipaksakan*) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian

dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Publi saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

2.3.2 Ciri – Ciri Pajak

Menurut Siti Resmi (2017:2) ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
1. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang Bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment*.”

2.3.3. Fungsi Pajak

Ada dua fungsi pajak menurut Suti Resmi (2017:3) yaitu:

1. “Fungsi *Budgeter* (Sumber Keuangan Negara) Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan,

sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

2. Fungsi Regulerend (Pengatur) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

2.3.4 Syarat Pemungutan Pajak

1. Pemungutan pajak harus adil

Seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya seperti:

- a. Dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak;
- b. Pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak;
- c. Sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran.

2. Pemungutan pajak harus undang-undang

Di Indonesia pemungutan pajak sesuai dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi: «Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara

diatur dengan Undang-Undang», ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Undang-undang tentang pajak, yaitu:

- a. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara yang berdasarkan undang-undang tersebut harus dijamin kelancaran.
- b. Jaminan hukum bagi para wajib pajak untuk tidak diperlakukan Secara umum.
- c. Jaminan hukum akan terjaganya kerahasiaan bagi para wajib pajak.

2.3.5 Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Siti Resmi (2017:8) terdiri dari:

1. “Stelsel Pajak

- a. Stelsel Riil Pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh, objeknya adalah penghasilan). Pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
- b. Stelsel Fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
- c. Stelsel Campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung

berdasarkan suatu anggapan, kemudian akhir tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.

2. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domisili

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.²⁰ Setiap orang yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak.

c. Asas Pemungutan Pajak

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap Orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

a. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat

perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- 1) menghitung sendiri pajak yang terutang;
- 2) memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- 3) membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- 4) melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- 5) mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

c. With Holding System

Pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak Ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk, peranan dominan ada pada pihak ketiga”.

4. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung, Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. Pajak Tidak Langsung, Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang dan jasa.

5. Pajak Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua. Berikut ini penjelasannya.

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang

mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

6. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, Berikut penjelasannya.

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipunggut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipunggut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing – masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009.